



P U T U S A N

Nomor : 244 /Pid.B/2013/PN-Mdl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AHMAD SULAIMAN NASUTION alias LEMAN
Tempat Lahir	:	Panyabungan Jae
Umur/Tanggal Lahir	:	36 tahun/ 03 Mei 1977
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	Tsanawiyah (kelas II);

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan Penahanan, oleh ;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 01 September 2013 s/d tanggal 20 September 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2013 s/d tanggal 30 Oktober 2013;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 06 Nopember 2013 ;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Nopember 2013 s/d tanggal 26 Nopember 2013;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d tanggal 19 Desember 2013;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 17 Februari 2014;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18 Pebruari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 26 Februari 2014 Nomor Reg Perk : PDM-290/N.2.28.3/Euh.2/11/2013, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **AHMAD SULAIMAN NASUTION alias LEMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan tindak pidana barang Siapa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana Dakwaan Primair kami Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Membebaskan Terdakwa **AHMAD SULAIMAN NASUTION alias LEMAN** dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **AHMAD SULAIMAN NASUTION alias LEMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*" sebagaimana Dakwaan Subsidair kami Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SULAIMAN NASUTION alias LEMAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 60 (enam puluh) gram daun ganja kering ;
 - 1 (satu) unit Handphone ;
 - 1 (satu) bungkus kertas paper merk Toreador;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perk : PDM-290/N.2.28.3/Euh.2/11/2013 tanggal 07 Nopember 2013 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **Ahmad Sulaiman Nasution alias Leman** pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di gubuk persawahan di Jl. Proyek Lintas Barat Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 tahun 2009) berupa daun ganja kering (Cannabinoid) seberat kurang lebih 60 (enam puluh) gram.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari ketika saksi Ahmad Juli Nasution, saksi Akmaluddin dan saksi A. Riadi Hasibuan mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa di Gubuk Persawahan di Jl. Proyek Lintas Barat Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal sering dijadikan tempat jual beli narkotika. Setelah mendapat informasi tersebut para saksi (Anggota Sat Narkoba Polres Mandailing Natal) langsung mendatangi lokasi, ketika mereka sampai di lokasi para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di dalam gubuk. Para saksi melihat Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus kertas tiktak merk toreador yang terletak didepannya kebawah tikar yang didudukinya, saksi Julia bertanya kepada Terdakwa “apa yang kamu sembunyikan” dan dijawab oleh Terdakwa “ini pak kertas tiktak”. Lalu para saksi melakukan pengeledahan di dalam gubuk dan ditempat rak piring, para saksi menemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus kecil/am ganja kering yang dibalut kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang berisi ganja, lalu saksi Juli bertanya kepada Terdakwa “ini kau punya kan?” dan dijawab oleh Terdakwa “ia pak”. Terdakwa membeli ganja dari Pakor (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pernah menjual per-am seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Aden (DPO) dan Jendral (DPO). Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I (Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009) ;

- 1 Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorim Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5819/NNF/2013 tanggal 04 September 2013 yang antara lain menerangkan :

28,3 (dua puluh delapan koma tiga) gram daun dan biji kering diduga ganja milik Tersangka atas nama **Mahlil Lubis alias Mahlil, Rahmad Nasution alias Dali, Darwis Husein Tanjung alias Buyung, Riski Ananda Lubis alias Nanda**, setelah dianalisis mengambil kesimpulan adalah benar mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

- 2 Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor. 132/JL.01240.C/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang dilakukan oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Bahwa daun ganja kering yang digunakan sebagai barang bukti adalah sebesar 50 (lima puluh) gram untuk dijadikan barang bukti di Persidangan, 10 (sepuluh) gram daun ganja kering untuk pemeriksaan ke Labfor Forensik Cab. Medan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

SUBSIDAIR :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (Nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 tahun 2009) berupa daun ganja kering (Cannabinoid) seberat kurang lebih 60 (enam puluh) gram.*** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari ketika saksi Ahmad Juli Nasution, saksi Akmaluddin dan saksi A. Riadi Hasibuan mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa di Gubuk Persawahan di Jl. Proyek Lintas Barat Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal sering dijadikan tempat jual beli narkotika. Setelah mendapat informasi tersebut para saksi (Anggota Sat Narkoba Polres Mandailing Natal) langsung mendatangi lokasi, ketika mereka sampai dilokasi para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gubuk. Para saksi melihat Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus kertas tiktak merk toreador yang terletak didepannya kebawah tikar yang didudukinya, saksi Julia bertanya kepada Terdakwa “apa yang kamu sembunyikan” dan dijawab oleh Terdakwa “ini pak kertas tiktak”. Lalu para saksi melakukan pengeledahan di dalam gubuk dan ditempat rak piring, para saksi menemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus kecil/am ganja kering yang dibalut kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang berisi ganja, lalu saksi Juli bertanya kepada Terdakwa “ini kau punya kan?” dan dijawab oleh Terdakwa “ia pak”. Terdakwa membeli ganja dari Pakor (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pernah menjual per-am seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Aden (DPO) dan Jendral (DPO). Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009) ;

- 1 Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorim Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5819/NNF/2013 tanggal 04 September 2013 yang antara lain menerangkan :

28,3 (dua puluh delapan koma tiga) gram daun dan biji kering diduga ganja milik Tersangka atas nama **Mahlil Lubis alias Mahlil, Rahmad Nasution alias Dali, Darwis Husein Tanjung alias Buyung, Riski Ananda Lubis alias Nanda**, setelah dianalisis mengambil kesimpulan adalah benar mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

- 2 Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor. 132/JL.01240.C/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang dilakukan oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Bahwa daun ganja kering yang digunakan sebagai barang bukti adalah sebesar 50 (lima puluh) gram untuk dijadikan barang bukti di Persidangan, 10 (sepuluh) gram daun ganja kering untuk pemeriksaan ke Labfor Forensik Cab. Medan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1)

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi AKMALUDDIN, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekitar pukul 13.³⁰ wib di Jl. Proyek Lintas Barat Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di dalam gubuk persawahan saksi bersama dengan saksi Ahmad Juli Nasution dan saksi Ahmad Riadi Nasution telah menangkap Terdakwa karena diduga memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja ;
- Bahwa sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada seseorang yang sering melakukan jual beli Narkotika Golongan I, kemudian saksi bersama Ahmad Juli Nasution dan saksi Ahmad Riadi Nasution langsung mendatangi lokasi, ketika sampai dilokasi kami melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di dalam gubuk tersebut ;
- Bahwa setelah sampai digubuk tersebut saksi melihat Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus kertas tiktak merk toreador yang terletak didepannya kebawah tikar yang didudukinya ;
- Bahwa kemudian saksi Ahmad Juli Nasution bertanya kepada Terdakwa “apa yang kamu sembunyikan” dan dijawab oleh Terdakwa “ini pak kertas tiktak” ;
- Bahwa kemudian kami melakukan penggeledahan di dalam gubuk dan ditempat rak piring, kami menemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus kecil/am ganja kering yang dibalut kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang berisi ganja, lalu saksi Juli bertanya kepada Terdakwa “ini kau punya kan?” dan dijawab oleh Terdakwa “ia pak”;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Pakor dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) ons ;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut per-am seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli atau memiliki, menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi AHMAD RIADI HASIBUAN, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekitar pukul 13.³⁰ wib di Jl. Proyek Lintas Barat Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di dalam gubuk persawahan saksi bersama dengan saksi Ahmad Juli Nasution dan saksi Akmaluddin telah menangkap Terdakwa karena diduga memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja ;
- Bahwa sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada seseorang yang sering melakukan jual beli Narkotika Golongan I, kemudian saksi bersama Ahmad Juli Nasution dan saksi Akmaluddin langsung mendatangi lokasi, ketika sampai dilokasi kami melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di dalam gubuk tersebut ;
- Bahwa setelah sampai digubuk tersebut saksi Akmaluddin melihat Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus kertas tiktak merk toreador yang terletak didepannya kebawah tikar yang didudukinya ;
- Bahwa kemudian saksi Ahmad Juli Nasution bertanya kepada Terdakwa “apa yang kamu sembunyikan” dan dijawab oleh Terdakwa “ini pak kertas tiktak” ;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengeledahan di dalam gubuk dan ditempat rak piring, kami menemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus kecil/am ganja kering yang dibalut kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang berisi ganja, lalu saksi Juli bertanya kepada Terdakwa “ini kau punya kan?” dan dijawab oleh Terdakwa “ia pak”;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Pakor dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) ons ;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut per-am seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli atau memiliki, menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa adalah semuanya benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekitar pukul 13.³⁰ wib bertempat di Jl. Proyek Lintas Barat Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di dalam gubuk persawahan Terdakwa telah tertangkap oleh pihak Kepolisian karena diduga Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa duduk-duduk di dalam gubuk persawahan tersebut bersama dengan teman Terdakwa Hidayat Nasution hendak mau menghisap ganja ;
- Bahwa sebelum Terdakwa mau menghisap ganja tersebut bersama dengan teman Terdakwa, tiba-tiba datang Polisi yang berpakaian preman dan langsung menghampiri Terdakwa dengan Hidayat Nasution, kemudian Polisi tersebut bertanya “ngapain kalian” dan Terdakwa jawab “duduk-duduk pak”, saat itulah Terdakwa mengambil bungkus kertas tiktak merk toreador yang terletak di depan Terdakwa dan meletakkannya dibawah tikar ;
- Bahwa kemudian saksi Akmaluddin melihat Terdakwa meletakkan kertas tiktak tersebut dan langsung bertanya “apa yang kau sembunyikan” kemudian Terdakwa menjawab “ini pak kertas tiktak” kemudian Para saksi melakukan pengeledahan di dalam gubuk persawahan tersebut ;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus kecil/ am yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang berisi ganja;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus kecil/am yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang berisi ganja adalah milik Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus kecil/am yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang berisi ganja Terdakwa peroleh dari Sdr. Pakor dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) ons seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. Pakor ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari Sdr. Pakor ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli atau memiliki, menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 60 (enam puluh) gram daun ganja kering ;
- 1 (satu) unit Handphone ;
- 1 (satu) bungkus kertas paper merk Toreador;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5819/NNF/2013 tanggal 04 September 2013 yang antara lain menerangkan :

- 28,3 (dua puluh delapan koma tiga) gram daun dan biji kering diduga ganja milik Terdakwa, setelah dianalisis mengambil kesimpulan adalah benar mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor. 132/JL.01240.C/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang dilakukan oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan. Bahwa daun ganja kering yang digunakan sebagai barang bukti adalah sebesar 50 (lima puluh) gram untuk dijadikan barang bukti di Persidangan, 10 (sepuluh) gram daun ganja kering untuk pemeriksaan ke Labfor Forensik Cab. Medan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekitar pukul 13.³⁰ wib bertempat di Jl. Proyek Lintas Barat Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di dalam gubuk persawahan Terdakwa telah tertangkap oleh pihak Kepolisian karena diduga Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa duduk-duduk di dalam gubuk persawahan tersebut bersama dengan teman Terdakwa Hidayat Nasution hendak mau menghisap ganja, tiba-tiba datang Polisi yang berpakaian preman dan langsung menghampiri Terdakwa dengan Hidayat Nasution, kemudian saksi Ahmad Juli Nasution bertanya kepada Terdakwa dan temannya “ngapain kalian” kemudian Terdakwa menjawab “duduk-duduk pak”, kemudian saat itu jua Terdakwa mengambil bungkus kertas tiktak merk toreador yang terletak di depannya dan meletakkannya dibawah tikar tempat Terdakwa duduk ;
- Bahwa kemudian saksi Akmaluddin melihat Terdakwa meletakkan kertas tiktak tersebut dan langsung bertanya “apa yang kau sembunyikan” kemudian Terdakwa menjawab “ini pak kertas tiktak” kemudian Ahmad Juli Nasution, saksi Akmaluddin dan saksi Ahmad Riadi melakukan pengeledahan di dalam gubuk persawahan tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus kecil/am yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang berisi ganja dan setelah ditanya bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa peroleh ganja tersebut dari Sdr. Pakor dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) ons seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari Sdr. Pakor ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I (Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Subsidaairitas yaitu:

• Primair	:	Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
• Subsidaair	:	Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsidaairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaair, namun apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Setiap orang;*
- 2 *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan bertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa AHMAD SULAIMAN NASUTION alias LEMAN dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ianya bernama AHMAD SULAIMAN NASUTION alias LEMAN dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2. “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan jahat adalah adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu Sub unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekitar pukul 13.³⁰ wib bertempat di Jl. Proyek Lintas Barat Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di dalam gubuk persawahan Terdakwa telah tertangkap oleh pihak Kepolisian karena diduga Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa duduk-duduk di dalam gubuk persawahan tersebut bersama dengan teman Terdakwa Hidayat Nasution hendak mau menghisap ganja, tiba-tiba datang Polisi yang berpakaian preman dan langsung menghampiri Terdakwa dengan Hidayat Nasution, kemudian saksi Ahmad Juli Nasution bertanya kepada Terdakwa dan temannya “ngapain kalian” kemudian Terdakwa menjawab “duduk-duduk pak”, kemudian saat itu jua Terdakwa mengambil bungkus kertas tiktak merk toreador yang terletak di depannya dan meletakkannya dibawah tikar tempat Terdakwa duduk ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Akmaluddin melihat Terdakwa meletakkan kertas tiktak tersebut dan langsung bertanya “apa yang kau



sembunyikan” kemudian Terdakwa menjawab “ini pak kertas tiktak” kemudian Ahmad Juli Nasution, saksi Akmaluddin dan saksi Ahmad Riadi melakukan penggeledahan di dalam gubuk persawahan tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus kecil/ am yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang berisi ganja dan setelah ditanya bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang di peroleh dari Sdr. Pakor dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) ons seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari Sdr. Pakor, sehingga oleh karenanya maka Majelis berpendapat unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya oleh dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan selanjutnya dimana dalam dakwaan Subsidair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 *Setiap orang;*
- 2 *Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” ini, telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur Subsidair. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur “setiap orang” pada dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang di dalam dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : “Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua yang menyertai Tanpa Hak atau Melawan Hukum merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekitar pukul 13.³⁰ wib bertempat di Jl. Proyek Lintas Barat Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di dalam gubuk persawahan Terdakwa telah tertangkap oleh pihak Kepolisian karena diduga Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa duduk-duduk di dalam gubuk persawahan tersebut bersama dengan teman Terdakwa Hidayat Nasution hendak mau menghisap ganja, tiba-tiba datang Polisi yang berpakaian preman dan langsung menghampiri Terdakwa dengan Hidayat Nasution, kemudian saksi Ahmad Juli Nasution bertanya kepada Terdakwa dan temannya “ngapain kalian” kemudian Terdakwa menjawab “duduk-duduk pak”, kemudian saat itu jua Terdakwa mengambil bungkusan kertas tiktak merk toreador yang terletak di depannya dan meletakkannya dibawah tikar tempat Terdakwa duduk ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Akmaluddin melihat Terdakwa meletakkan kertas tiktak tersebut dan langsung bertanya “apa yang kau sembunyikan” kemudian Terdakwa menjawab “ini pak kertas tiktak” kemudian Ahmad Juli Nasution, saksi Akmaluddin dan saksi Ahmad Riadi melakukan pengeledahan di dalam gubuk persawahan tersebut menemukan 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam yang berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus kecil/ am yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang berisi ganja dan setelah ditanya bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang di peroleh dari Sdr. Pakor dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) ons seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorim Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5819/NNF/2013 tanggal 04 September 2013 yang antara lain menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28,3 (dua puluh delapan koma tiga) gram daun dan biji kering diduga ganja milik Terdakwa, setelah dianalisis mengambil kesimpulan adalah benar mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor. 132/JL.01240.C/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang dilakukan oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan. Bahwa daun ganja kering yang digunakan sebagai barang bukti adalah sebesar 50 (lima puluh) gram untuk dijadikan barang bukti di Persidangan, 10 (sepuluh) gram daun ganja kering untuk pemeriksaan ke Labfor Forensik Cab. Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa melakukan *Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** sebagaimana yang didakwakan kepadanya dengan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena akibat dari perbuatan Terdakwa bukan hanya akan merugikan dan membahayakan diri Terdakwa sendiri tetapi juga akan sangat berbahaya bagi generasi muda lainnya yang dapat mengganggu lingkungan masyarakat, ketertiban umum, karena merupakan kejahatan serius dalam tindak pidana Narkotika, maka untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena tindak pidana Narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana tersebut, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetap harus dipertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

“MENGADILI”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **AHMAD SULAIMAN NASUTION alias LEMAN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **AHMAD SULAIMAN NASUTION alias LEMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**";
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa dapat diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 60 (enam puluh) gram daun ganja kering ;
 - 1 (satu) unit Handphone ;
 - 1 (satu) bungkus kertas paper merk Toreador;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Mandailing Natal pada hari **RABU** tanggal **05 MARET 2014** oleh kami **SUGENG HARSOYO.,SH.** sebagai Ketua Majelis, **DHARMA PUTRA SIMBOLON.,SH** dan **VINI DIAN AFRILIA P.,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN.,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **NURHENDAYANI.,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.,

SUGENG HARSOYO, SH.,

VINI DIAN AFRILIA P, SH.

Panitera Pengganti,

MARHOT PAKPAHAN., SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)